

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Kota Yogyakarta

1. Sejarah Kota Yogyakarta

Ditanda tangannya perjanjian Gianti oleh Gubemur Nicholas Harting atas Nama Gubemur Jenderal Mosses pada tanggal 13 Februari 1755 mengawali berdirinya kota Yogyakarta. Isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa Negara Mataram dibagi menjadi dua yaitu setengah menjadi hak kerajaan Surakarta dan setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dengan demikian Pengeran Mangkubumi diakui menjadi raja atas setengah daerah pedalaman kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Daerah-daerah yang kemudian menjadi kekuasaan Sri Sultan Hamengku Buwono adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu : Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan. Setelah pembagian daerah tersebut, Sultan Hamengku Buwono menetapkan bahwa yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama

Negeri Yogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Gajitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton.

Sebelum Kraton itu jadi, sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatnya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan. Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmianya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat pasanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi Tanggal 7 oktober 1756.

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin suatu kawasan diantara sungai winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan wakil Gubernur propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.

Meskipun kota Yogyakarta telah mampu membentuk suatu DPR kota dan Dewan Pemerintahan kota yang dipimpin oleh kedua bupati kota kasultanan dan Pakualaman tetapi belum menjadi kota praja atau kota otonom, sebab kekuasaan otonomi masih berada di pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian baru menjadi kota praja atau kota otonomi dengan lahirnya UU No. 17 Tahun 1947, yang dalam pasal I menyebutkan bahwa kabupaten kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Bantul yang sekarang menjadi kecamatan Kotagede dan umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Walikota pertama yang menjabat adalah Ir. Moh. Enoh pada masa awal pelaksanaan otonomi mengalami kesulitan karena wilayah tersebut

masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya masih belum dilepas. Kemudian dengan adanya UU No 22 tahun 1948 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dimana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai daerah tingkat II yang menjadi bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemudian walikota kedua dijabat oleh Mr. Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955. Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXIA, IPRS/1966 dikeluarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, DIY merupakan propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan

mass jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan wakil

Kepala Daerah lainnya khususnya bagi beliaulah sultan Hamengku Buwono IX dan SRI Paduka Paku Alam VII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

2. Predikat Kota Yogyakarta

a. Kota Pelajar

Bermula ketika Yogyakarta menjadi Ibukota RI selama 4 tahun dari tahun 1946 sampai dengan 1949, Yogyakarta memikat para kaum remaja dari seluruh penjuru tanah air untuk belajar dan menimba ilmu. Kemudian didirikanlah sebuah universitas yang dikenal dengan nama Universitas Gajah Mada yang merupakan

Universitas Negeri pertama di Indonesia Kemudian didirikannya Akademi seni Rupa Indonesia dan Akademi Musik Indonesia, serta sekolah tinggi dibidang agama yaitu IAIN Sunan Kalijaga pada waktu selanjutnya juga berdiri lembaga-lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta di kota Yogyakarta, sehingga hampir tidak ada cabang ilmu pengetahuan yang tidak diajarkan di kota ini.

Hal ini menjadikan kota Jogja tumbuh menjadi kota pelajar dan pusat pendidikan. Sarana mobilitas paling populer di kalangan pelajar, matrisiswa, karyawan, pegawai, pedagang dan masyarakat umum adalah sepeda dan sepeda motor, yang merupakan sarana transportasi yang digunakan baik siang mupun di malam hari. Hal ini menjadikan Jogja juga dikenal dengan sebutan kota sepeda

b. Kota wisata dan Budaya

Banyaknya obyek wisata yang dimiliki Yogyakarta baik wisata alam maupun wisata budaya menjadikan Yogyakarta mempunyai preidikat kota budaya dan kota wisata, wisata alam yang meliputi Gunung Merapi dengan kaliurangnya, wilayah laut dengan Parang Tritis, dan masih banyak lagi obyek wisata yang lain yang kemudian berpadu dengan budaya Jawa yang kental akan kekapian Kebudayaan. Masih eksisnya Keraton Yogyakarta simbol tingginya budaya yang ada di daerah ini.

c. Deskripsi Umum Kota Yogyakarta

a. Kondisi Geografis

(i). Batas Wilayah

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai Ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya Daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 Daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Sleman
- Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman
- Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
- Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman

wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 49' 26''$ sampai $070^{\circ} 15' 24''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut.

h. Keadaan Alam

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu :

1. Sebelah timur adalah sungai Gajah Wong
2. Bagian tengah adalah Sungai Code
3. Sebelah barat adalah Sungai Winongo

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan 45 Kelurahan 612 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 489.000 jiwa (dara per Desember 1999) dengan kepadatan rata-rata 15.000 jiwa/Km².

j. Tipe Tanah

Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan oleh letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi (fluvia vulcanic foot plain) yang garis besaraya mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda. Sejalan dengan perkembangan Perkotaan dan Pemukiman yang pesat, lahan pertanian Kota setiap tahun mengalami penyusutan. Data tahun 1999 menunjukkan panyusutan 7,8 % dari luas area Kota Yogyakarta (3.249,75) karena beratih fungsi, (lahan pekarangan).

k. Iklim

Tipe iklim "AM dan AW", curah hujan rata-rata 2.012 mm/thn dengan 119 hari hujan, suhu rata-rata 27,2° dan kelembaban rata rata 24,7° angin pada umumnya bertiup angin muson dan pada musim hujan angin bertiup barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah kurang lebih 90° - 140° dengan

rata rata kecepatan 5-16 knot/jam. Dan pada musim kemarau bertiup angin tenggara agak kering dengan arah kurang lebih 90° - 140° dengan rata rata 2-3 knot/jam.

Wilayah Administratif Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 Kecamatan seperti yang ada pada table diatas yaitu :

1. Kecamatan Tegalsrejo
2. Kecamatan Jetis
3. Kecamatan Gedongtengen
4. Kecamatan Ngampilan
5. Kecamatan Danurejan
6. Kecamatan Pakualaman
7. Kecamatan Gondokusuman
8. Kecamatan Wirobrajan
9. Kecamatan Mantriweron
10. Kecamatan Kraton
11. Kecamatan Gondomanan
12. Kecamatan Mergansan
13. Kecamatan Umbulharjo
14. Kecamatan Kotagede

B. Partai Golkar

1. Sejarah Partai Golkar

Partai Golkar bermula dari Pembentukan Sekber Golkar yang merupakan inisiatif dari Tentara Nasional Indonesia setelah adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional. Dasar pertimbangannya antara lain adalah munculnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1959 untuk mengangkat 200 orang wakil-wakil golongan karya yang tidak berafiliasi pada Partai Politik di MPRS. Peraturan tersebut kemudian diperkuat oleh Keputusan Presiden Nomor 193 tahun 1964 yang mengakui Wakil-Wakil golongan karya di Front Nasional. Selain itu, kehadiran Front Nasional sendiri bertujuan untuk menghadapi tekanan-tekanan dari Partai Komunis Indonesia.

Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional hingga kemudian berkembang menjadi 291 organisasi. Organisasi-organisasi itu kemudiandikelompokkan dalam tujuh Kelompok Induk Organisasi (Kino), yaitu KinoKosgoro, Kino SOKSI, Kino MKG& Kino Profesi, Kino ormas Hankam, Kino Gakari dan Kino Gerakan Pembangunan. Pada tahun 1971, untuk pertama kalinya Golkar mengikuti Pemilu dan langsung meraih suaraterbanyak (62,79%). Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dan ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia maka pada tanggal 17 Juli 1971 Musyawarah Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar. Nama Golkar kemudian dilambungkan

secara resmi pada Muktamnas Golkar, 4-5 September 1973 di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Semenjak itu Golkar selalu tampil sebagai Pemenang Pemilu dan menjadi Partai Penguasa (The Ruling Party). Pada Pemilu 1977 Golkar meraih 62,1%, Pemilu 1982 meraih 63,9%, Pemilu 1987 meraih 73,1% dan Pemilu 1992 meraih 68,1%. Prestasi suara paling bagus diperoleh pada Pemilu 1997 dengan meraih 74,5%. Bahkan pada Pemilu ini, perolehan suara di beberapa Provinsi diluar Jawa mencapai lebih dari 90%. Perolehan suara tertinggi ini terjadi ketika Golkar dipimpin oleh Harmoko, tokoh sipil pertama yang memimpin Golkar semenjak kelahirannya, di mana ketua Golkar sebelumnya selalu berasal dari kalangan militer, yaitu Brigjen TNI (purn) Djuhartono (1964-1967), Mayjen TNI Suprpto Sukowati (1967-1972), Mayjen TNI (purn) Amir Murtono (1972-1983), Letjen TNI (purn) Sudharmono (1983-1988) dan Letjen (purn) Wahono (1988-1993).

Perubahan Politik pada masa transisi mengakibatkan Golkar terpaksa mengadakan Munaslub, hal ini dikarenakan berbagai desakan yang dilakukan dari dalam pihak Golkar sendiri. Munaslub kemudian dilaksanakan pada tanggal 9-11 Juli 1998 di Jakarta. Dalam munaslub menjadikan Golkar terbagi menjadi dua kubu yaitu Akbar Tanjung dan yang kedua Edy sudrajat. Dan hasilnya Akbar Tanjung mendapatkan 17 suara sedangkan Edy sudrajat memperoleh 10 suara. Dengan demikian

Akbar Tanjung terpilih menjadi ketua Umum Golkar

Akan tetapi hasil Pemilihan tersebut menimbulkan sebagian pendukung Edy Sudrajat menolak untuk menjadi Pengurus Partai, dan akhirnya mereka menyatakan keluar dari Golkar dan membentuk Partai baru. Disamping keluarnya beberapa tokoh Golkar, beberapa ormas pendukung keluar dari Golkar, seperti MKGR yang keluar dari Golkar dan menjadi Partai Politik baru.

Dari hasil Munaslub tersebut memunculkan paradigma baru dan visi, misidan Platform yang baru. Salah satunya adalah Golkar memutuskan hubungan terhadap kekuasaan lama yang terpusat yang sifatnya individu, sekaligus sebagai koreksi yang terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap penyimpangan dimasa lalu, selanjutnya Golkar menghapus adanya lembaga Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat. Dan yang terakhir adalah dihapuskannya mekanisme tiga jalur ABG (ABRI, Birokrasi, Golkar).

1. ARTI LAMBANG PARTAI GOLKAR



1. Penjelasan Tanda Gambar

- a) Berpegang perisai segilima yaitu melambangkan bahwa Partai GOLKAR tetap berpijak dengan teguh disertai dijiwai Pancasila yang senantiasa menjadi pelindung, pengamal dan Negara keuletan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.
- b) Gambar Pohon Beringin dengan akar angin (sulur) sebanyak 8 (delapan) buah adalah melambangkan pengayoman dan wicaksana (wisdom).
- c) Kapas dengan kelopak bunga berjumlah 17 (tujuh belas) kelopak yang melambangkan sandang.
- d) Padi dengan tangkai dan butir-butir sejumlah 45 (empat puluh delima) biji yang melambangkan kemakmuran pangan.
- e) Simpul tangkai padi dan kapas berjumlah 8 (delapan) buah yang melambangkan persatuan
- f) Makna Gambar Pita adalah Pengikat guna membawa Persatuan dan memelihara Golongan Karya di dalam melaksanakan tugasnya dalam mengabdikan pada nusa dan Bangsa, dan tidak lupa menyembah Tuhan Yang Maha Esa.

Dari keseluruhan makna tanda gambar Partai Golongan Karya (GOLKAR) yaitu pengayoman yang teguh serta tangguh menuju kepada Kesejahteraan atau Kemakmuran, dijiwai semangat Persatuan yang semuanya itu mengungkapkan bahwa GOLKAR berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Lukisan kapas, padi, dan simpul dari jumlah masing-masing memperingatkan pada saat bersejarah Bangsa Indonesia yaitu 17 agustus 1945.

3. Makna Warna

Warna hijau melambangkan sifat Kesuburan, Kesegaran, dan Kepercayaan. Warna kuning melambangkan sifat Keluhuran yang Bijaksana dan Cendekia. Warna hitam melambangkan sikap kemantapan, Keteguhan dan Kekekalan. serta warna putih yang melambangkan Kesucian yang Bersih Tanpa Pamrih

3. Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi D.I Yogyakarta

1. Struktural

Struktur Organisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada JUKLAK Dewan Pertimbangan Partai, Partai Golkar setelah disesuaikan dengan kondisi daerah demi tujuan Organisasi dapat dicapai secara efektif dan

efisien. Maka struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi :

- a. Dewan Pertimbangan Partai, terdiri atas :
 1. Seorang Ketua
 2. Seorang Wakil Ketua
 3. Tujuh Orang Anggota
- b. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar, terdiri dari :
 1. Pengurus Harian :
 - a) Seorang Ketua dengan dibantu oleh Ketua Harian (jika diperlukan) dan 14 wakil ketua
 - b) Seorang Sekretaris, dengan dibantu oleh 14 wakil sekretaris.
 - c) Seorang Bendara, dengan dibantu oleh 2 wakil bendahara
 2. Pengurus Biro, terdiri dari
 - a) Biro Organisasi dan hubungan kelembagaan
 - b) Biro Kaderisasi dan Keanggotaan
 - c) Biro Pemenangan Pemilu
 - d) Biro Pengabdian Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
 - e) Biro Hukum dan HAM
 - f) Biro Tani dan Nelayan
 - g) Biro Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM

- h) Biro Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dan Olahraga pada biro ini yang akan terjadi pengurus DPD Provinsi dari unsur Pemuda sekurang-kurangnya 50%
- i) Biro Pendidikan dan Pelatihan
- j) Biro Pemberdayaan Perempuan dari unsur Perempuan sekurang-kurangnya 30%
- k) Biro Keagamaan
- l) Biro Seni, Budaya dan Pariwisata
- m) Biro lingkungan Hidup dan Kesehatan Masyarakat.

2. Badan dan Lembaga

Perjalanan Partai Golkar kedepan membutuhkan pola kerja baru yang mampu membangun akses jaringan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga integritas kerja Politik yang sinergis antara kader structural dan fungsional Partai sangat di perlukan dalam mengelola manajemen program kerja Politik Partai kedepan

Mengingat banyaknya jumlah kader dan terbatasnya jumlah personalia yang dibutuhkan untuk duduk dalam structural kepengurusan Partai maka melalui musda ke VII Partai Golkar Provinsi D I Yogyakarta terpilih untuk membentuk badan dan lembaga Partai Golkar sesuai kebutuhan untuk lebih mengefektifkan kerja Politik Partai Golkar Provinsi D.I Yogyakarta kedepan secara lebih focus, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan dan target Perjuangan Partai Golkar

Tabel 2.1

**Komposisi dan Personalia Dewan Pertimbangan Daerah Partai Golkar
Provinsi D.I Yogyakarta Masa Bakti 2009-2015²²**

NO	NAMA	JABATAN
1	Adi sutrisno,SE	ketua
2	HM. sudarno,S.IP	wakil ketua
3	KPH. H. Tjondrokusumo	wakil ketua
4	Drs. H najib saleh DB	wakil ketua
5	Drs. Sunarto	sekretaris
6	M. Habib Bari	wakil sekretaris
7	Hari Purmono Bari, Bsc	wakil sekretaris
8	Drs. Pariata westra	Anggota
9	M. Suhud , SH	Anggota
10	Drs. H . Mulyadi	Anggota
11	Drs. H . sujatmo	Anggota
12	Dra.Arini westra	Anggota
13	Dr sri winih	Anggota
14	Bambang Raharjo, SH	Anggota
15	Drs. Bambang Haryanto.MM	Anggota
16	E. Sri Sayekti	Anggota
17	Sri Hastuti Wiyono, Bsc	Anggota

Tabel 2.2

**Pengurus Harian Partai Golkar Provinsi D.I Yogyakarta Masa Bakti
2009-2015²³**

NO	NAMA	NPAPG	JABATAN
1	Drs. Gandung Pardiman, MM	12040900001	Ketua
2	w.FX. Soedardi. SE	12010300013	Ketua Harian
Wakil wakil ketua			
3	Rahmad Pridadi, SE		Pemenangan Pemilu Wilayah I
4	George BL. Pangabean	12050000011	Pemenangan Pemilu Wilayah II
5	H. deddy Suwardi, SR. SH	12050000019	Korbid Organisasi dan Hubungan Kelembagaan
6	Janu Ismadi, SE	12050000020	Korbid Kederisasi Keanggotaan
7	Setya sudjati SS.BSc	12050000073	Korbid Pengandian Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
8	HM. Ikbal,SH	12020500018	Korbid Hukum dan HAM
9	Subadi	12050000018	Korbid Tani dan Nelayan
10	R. Baroto Hartoto	11030060500	Korbid NAKER ,Koperasi dan UMKM
11	Drs. Adjad Suharsono	11030060482	Korbid Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dan Olahraga
12	Drs.Jhon Serang Keban	12011200020	Korbid Pendidikan dan pelatihan
13	Hj. Ranny W. Rumintarto, SE MM	12011300012	Korbid Pemberdayaan Perempuan
14	Drs.H Ahmad Subangi	12030000002	Korbid keagamaan
15	Drs. Widyohari Murdiyanto, M.si	12021202861	Korbid Seni Budaya dan Pariwisata
16	Drs .Geyol sigiyanto,	12050000107	Korbid Lingkungan

	Msc		Hidup dan kesehatan masyarakat
17	Drs. Julianto, Msi		Korbid Informasi dan Komunikasi
18	Drs.suhartoto,ST	1201800104	Sekretaris
Wakil wakil sekertaris			
19	Hereo, TH	12011000028	Pemenangan Pemilu Wilayah I
20	Ninuk Dian suratri,SH	12050002662	Pemenangan Pemilu Wilayah II
21	Edi Prayitno,SH	12010901132	Korbid Organisasi dan Hubungan keanggotaan
22	Drs. Agus Mulyono,MM	12010800034	Korbid Kaderisasi dan keanggotaan
23	Slamet Bgya,S.IP,SE	12021500010	Korbid Pengabdian Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
24	Bambang Wahyu Hidayat,SH	12911300026	Korbid Hukum dan HAM
25	B.Eddy Koestanyo, SE		Korbid Tani dan Nelayan

NO	NAMA	NPAPG	JABATAN
26	Drs. R .Bambang Sri Budoyo	12050002911	Korbid Naker, koperasi dan UMKM
27	HM. Roeseno,SH,MM	12040000114	Korbid Pemuda, Mahasiswa, dan Olahraga
28	Ir.Edi Yanto Abdullah	12010300022	Korbid Pendidikan dan Pelatihan
29	Florentina Diani Anindianti	12050002947	Korbid Pemberdayaan Perempuan
30	Drs. H .Joko Jumeno	12020500022	Korbid KeAgamaan
31	Drs.totok Sudarwoto	12050005764	Korbid seni Budaya dan Pariwisata
32	R.Ngt.Heny Tri Widayati, S.pd	12020500019	Korbid Lingkungan Hidup dan Kesehatan Masyarakat
33	Awiek Roospariyitno	12019700027	Korbid Infomasi dan Komunikasi
34	Drs. H. Harvadi	12010313510	Bendahara

35	Suhud Lamndoyo,SE	12011302301	Wakil Bendahara
36	Hj.Fariani S. Hamdani,SH	11010001939	Wakil Bendahara

Biro biro

37	R.Agus Sudbyo Katamsi		Pemenangan pemilu wilayah I
38	R. Djoko widodo , SH	12011200128	Pemenangan pemilu wilayah I
39	Sigit Santosa Pribadi, SH		Pemenangan Pemilu Wilayah II
40	Gatot Guritno		Pemenangan Pemilu Wilayah II
41	Drs. R Gunarto		Organisasi Hubungan Kelembagaan
42	Suwimbar		Organisasi Hubungan Kelembagaan
43	Adiyan Prastowo		Organisasi Hubungan Kelembagaan
44	Drs. Fauzandaru		Kaderisasi dan Keanggotaan
45	Ratna Sari, SE	12010806045	Kaderisasi dan Keanggotaan
46	Drs.Rambito Budino		Kaderisasi dan Keanggotaan
47	Dra. Hj. Maskanah Sudarno	12220040001	Pengabdian Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
48	RM.Zaky Broto Riyanto,SE.MBA		Pengabdian Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
49	Hutabarat, SH		Hukum dan HAM
50	Listiana Lestari, SH	12050002321	Hukum dan HAM
51	R. Suhartoyo	12050000016	Tani dan Nelayan
52	Rachamadi	12010304438	Tani dan Nelayan
53	Victor Wiraskti Hendriawan	12050001885	NAKER dan Koperasi UMKM
54	A.R.Maryadi		NAKER dan Koperasi UMKM

NO	NAMA	NPAPG	JABATAN
55	Karel, SH	12050000022	Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dan Olahraga
56	Taruna Wibisana, SH	12011200131	Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dan Olahraga
57	Ir. Purnomo Suharintoyo	12050000013	Pendidikan dan Pelatihan
58	Drs. Habib Muasin, S.Sos.M.Si		Pendidikan dan Pelatihan
59	M.CH.Ninik P. Nurjaya. W	12010300190	Pemberdayaan Perempuan
60	Dra.Inggit Fatimah		Pemberdayaan Perempuan
61	Hj.Titi Burhan, BA	12050000023	Keagamaan Islam
62	CH.Ninik P.Nurjaya W	12010300190	Keagamaan Katolik
63	Flora Nuraraini Harapan		Keagamaan Kristen
64	Agus Handoko		Keagamaan Hindu atau Budha
65	Endar Sri Astuti	12020201638	Seni Budaya dan Pariwisata
66	M. Taslim		Seni Budaya dan Pariwisata
67	Joko Payanto		Lingkungan Hidup dan Kesehatan Masyarakat
68	Ety Erawati SE	12011204982	Lingkungan Hidup dan Kesehatan Masyarakat
69	Ir.Imam Suyudi	12020400096	Infomasi dan Komunikasi
70	Arbi Nurzunanto	12010104985	Infomasi dan Komunikasi

4. AD/ART Partai Golkar

a) Waktu dan Kedudukan

Partai Golkar merupakan kelanjutan sekretariat bersama Golongan Karya yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 di Jakarta, dengan Dewan Pimpinan pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

b) Kedaulatan

Kedaulatan Partai Golkar berada di tangan Anggota dan dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

c) Asas dan Sifat

Partai ini berasaskan Pancasila, dan bersifat mandiri mandiri, terbuka, demokratis, moderat solid, mengakar, responsif, majemuk egaliter, serta berorientasi pada karya dan kekaryaan.

d) Tujuan

Partai GOLKAR bertujuan: (a) mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan undang-undang Dasar 1945; (b) Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945; (c) Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi,

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, tugas pokok Partai GOLKAR adalah memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik ekonomi, agama, sosial budaya hukum serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional.

e) Fungsi

Partai GOLKAR berfungsi: (a) Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; (b) Mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku agama, ras, dan golongan; dan (c) Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan mempersiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

f) Doktrin, Ikrar dan Paradigma

1. Doktrin

Partai GOLKAR mempunyai doktrin KARYA dan KEKARYAAN yang disebut "Karya Siaga Gatra Praja". Karya Siaga Gatra Praja adalah kesatuan pemikiran dan paham-paham yang menyangkut pengembangan serta pelaksanaan karya dan kerayaan secara nyata dalam perjuangan

Partai GOLKAR Karya Siaga Gatra Praja merupakan pedoman, pegangan

dan bimbingan dalam melaksanakan segala kegiatan dan usaha dalam bidang ideologi, politik hukum, ekonomi, sosial dan budaya.

2. Ikrar

Partai GOLKAR mempunyai ikrar yang disebut "Panca Bhakti". Panca Bhakti adalah penegasan kebulatan tekad sebagai pengejawantahan doktrin untuk mewujudkan tujuan partai GOLKAR. Panca Bhakti merupakan pendorong dan penggugah semangat dalam melaksanakan perjuangan Partai GOLKAR. Ikrar Panca Bhakti berbunyi sebagai berikut:

1. Kami warga partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945, pembelaserta pengamal Pancasila.
3. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan.
4. Kami warga Partai Golongan Karya bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib, dan sentausa.
5. Kami warga Partai Golongan Karya setia pada UUD 1945, mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan.

g) Keanggotaan dan Kader

Anggota Partai GOLKAR adalah warga Negara Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota dengan syarat: (a) warga negara Indonesia; (b) berusia sekurang-kurangnya 17(tujuhbelas) tahun atau telah kawin; (c) Menerima doktrin, mengucapkan ikrar, bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga dan ketentuan-ketentuan Partai lainnya; (d) bersedia menyatakan diri menjadi anggota.

h) Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak Anggota

Setiap Anggota Memiliki Kewajiban: (a) menghayati dan mengamalkan doktrin, ikrar dan paradigma partai GOLKAR; (b) mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR (c) Mematuhi dan Melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional dan putusan-putusan ketentuan partai lainnya (d) Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan partai; (e) Membela kepentingan partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan partai; (f) Menghadiri musyawarah, rapat-rapat dan kegiatan partai; (g) Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan partai; (h) Membayar iuran anggota.

2. Kewajiban Anggota

Setiap anggota berhak (a) memperoleh perlakuan yang sama; (b) mengeluarkan pendapat baik lisan dan tulisan; (c)

memilih dan dipilih; (d) memperoleh perlindungan dan pembelaan;
(e) memperoleh pendidikan dan pelatihan kader; (f) memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.

i) Pemberhentian Anggota

1. Anggota berhenti karena:

- a) mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- b) diberhentikan;
- c) meninggal dunia.

2. Anggota diberhentikan karena:

- a) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota
- b) menjadi anggota partai politik lain;
- c) melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan atau Keputusan Musyawarah Nasional, dan atau rapat pimpinan Nasional;
- d) Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan partai;
- e) Ketentuan pemberhentian dan pembelaan diri anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

1. Struktur Organisasi dan Kepengurusan

Struktur organisasi Partai GOLKAR terdiri dari tingkat pusat,
tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan, dan tingkat

desa/kelurahan atau sebutan lainnya yang masing-masing berturut-turut dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota pimpinan Kecamatan, dan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

a) Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif. Dewan Pimpinan Pusat bewenang: (a) menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan AD, ART, Keputusan Munas/Munaslub dan Rapimnas serta Peraturan organisasi partai GOLKAR; (b) Mengesahkan komposisi dan personalia DPD provinsi; (c) Menyelesaikan perselisihan kepengurusan DPD provinsi; (d) Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai dengan ketentuan AD dan ART.

Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban: (a) melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD, ART, Keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional serta Peraturan Partai; (b) Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Nasional. Susunan Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas: (a) Ketua Umum; (b) Wakil Ketua Umum; (c) Ketua-Ketua; (d) Sekretaris Jenderal (e) Wakil-wakil Sekretaris Jenderal; (f) Bendahara; (g) Wakil-wakil bendahara

b) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi. Dewan pimpinan Daerah Provinsi berwenang: (a) menentukan kebijakan tingkat Provinsi sesuai dengan AD/ART, Keputusan Musyawarah dan rapat, baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR; (b) Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; (c) Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berkewajiban: (a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD, ART Keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat nasional maupun tingkat Provinsi serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR; (b) Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah Provinsi. Susunan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi terdiri atas: (a) Ketua; (b) Ketua Harian; (c) Wakil-wakil ketua; (d) Sekretaris; (e) Wakil-wakil sekretaris; (f) Bendahara; (g) Wakil-wakil bendahara; (h) Ketua-ketua Biro.

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian. Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi. Pengurus Harian terdiri atas: (a) ketua; (b) wakil-wakil ketua; (c) sekretaris; (d) wakil-wakil sekretaris; (e) bendahara; (f) wakil-wakil bendahara.

a) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten/Kota

Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif ditingkat Kabupaten/Kota. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang: (a) menentukan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan AD/ART, Keputusan Musyawarah dan rapat, baik tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR; (b) Mengesahkan komposisi dan personalia pimpinan Kecamatan (c) Menyelesaikan perselisihan kepengurusan pimpinan Kecamatan;

Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/kota berkewajiban: (a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD, ART Keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR; (b) Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Daerah Kabupaten/ Kota.

Susunan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: (a) ketua; (b) wakil-wakil ketua; (c) sekretaris; (d) wakil-wakil sekretaris; (e) bendahara; (f) ketua-ketua bagian; (g) anggota-anggota bagian.

Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas pengurus Pleno dan Pengurus Harian. Pengurus Pleno adalah seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Pengurus Harian terdiri atas: (a) ketua; (b) wakil-wakil ketua; (c) sekretaris; (d) wakil-wakil

sekretaris (e) bendahara; (f) wakil-wakil bendahara

Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban: (a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD, ART Keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat nasional, tingkat Provinsi, tingkat kabupaten/kota maupun tingkat Kecamatan serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR; (b) Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Kecamatan.

d) Pimpinan Kecamatan

Pimpinan Kecamatan adalah badan pelaksana Partai yang bersifat kolektif ditingkat Kecamatan. Pimpinan Kecamatan berwenang: (a) menentukan kebijakan tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan rapat baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota maupun tingkat Kecamatan serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR; (b) Mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain; (c) Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Desa/ kelurahan atau sebutan lain.

Susunan Pimpinan Kecamatan terdiri atas: (a) ketua; (b) wakil-wakil ketua; (c) sekretaris; (d) wakil-wakil sekretaris; (e) bendahara (f) wakil-wakil bendahara; (g) ketua-ketua seksi.

Pimpinan Kecamatan terdiri atas pengurus pleno dan pengurus harian. Pengurus pleno adalah seluruh pengurus pimpinan Kecamatan.

Pengurus Harian terdiri atas: (a) ketua (b) wakil-wakil ketua (c)

sekretaris(d) wakil-wakil sekretaris (e) bendahara (f) wakil-wakil bendahara.

e) Pimpinan Desa/ Kelurahan

Pimpinan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain adalah badan pelaksana Partai yang bersifat kolektif ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain berwenang menentukan kebijakan tingkat Desa/ Kelurahan atau sebutan lain sesuai AD, ART, Keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan atau sebutan lain serta peraturan organisasi partai GOLKAR.

Pimpinan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain berkewajiban: (a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD, ART, Keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/ kota tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain serta peraturan organisasi partai GOLKAR; (b) Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

Susunan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya terdiri atas: (a) ketua; (b) wakil-wakil ketua; (c) sekretaris; (d) wakil-wakil sekretaris; (e) bendahara; (f) wakil-wakil bendahara; (g) ketua-ketua sub seksi.

Pimpinan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain terdiri atas PengurusPleno dan Pengurus harian. Pengurus pleno adalah seluruh pengurusPimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain sedangkan pengurus Harianterdiri atas: (a) ketua (b) wakil-wakil ketua (c) sekretaris (d) wakil-wakil sekretaris; (e) bendahara; (e) wakil-wakil bendahara Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain membentuk kelompok kader. Ketentuan lebih lanjut tentang kelompok kader diatur dalam Peraturan Organisasi.

f) Organisasi Sayap

Partai GOLKAR memiliki organisasi sayap yang merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan Partai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan Partai. Pembentukan organisasi sayap diusulkan oleh Dewan pimpinan Pusat dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Nasional.Organisasi sayap dapat dibentuk di setiap tingkatan partai.

Partai Golongan Karya memiliki Organisasi Sayap perempuan yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dan pemuda yaitu Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan dapat membentuk organisasi sayap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan partai.

Orgnisasi Sayap di setiap tingkatan memiliki struktur organisasi dan kewenangm untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan organisasi sesuai bidang atau kelompok strategisnya, yang dalam pelaksanaannya dipertanggung jawabkan pada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya organisasi Sayap tingkat Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota/

Kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi yang berada satu tingkat di bawahnya. Kepengurusan Organisasi sayap ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya. Ketua umum dan Ketua-ketua Organisasi Sayap sesuai tingkatannya secara ex-officio menduduki jabatan Ketua atau Wakil Ketua sesuai bidangnya pada Dewan Pimpinan Partai.

g) Penasihat

Partai GOLKAR memiliki Dewan Penasehat yang berfungsi memberi saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan/ Pimpinan Partai GOLKAR sesuai dengan tingkatannya. Dewan Penasehat memberikan pertimbangan atas kebijakan eksternal yang bersifat strategis yang akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

Saran nasehat dan pertimbangan yang disampaikan Dewan Penasehat diperhatikan sungguh-sungguh oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai tingkatannya. Dewan Penasehat ini merupakan badan yang bersifat kolektif. Susunan dan Personalia Dewan Penasehat ditetapkan oleh Ketua Dewan Penasehat bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan/Ketua Pimpinan Partai sesuai tingkatannya. Mekanisme dan tatakerja Dewan Penasehat ditetapkan oleh Dewan penasehat.

Jumlah anggota Dewan Penasehat pusat sebanyak-banyaknya 35 orang. Dewan Penasehat Daerah provinsi sebanyak-banyaknya 17 orang. Dewan Penasehat Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 10 orang.

Dewan Penasehat Kecamatan sebanyak-banyaknya 5 orang dan Dewan penasehat Desa/ Kelurahan atau sebutan lain sebanyak-banyaknya 3 orang. Dewan Penasehat berhak menghadiri rapat-rapat yang diserenggarakan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatan.

h) Hubungan dan Kerjasama

Partai GOLKAR menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan sebagai sumber kader, yang mempunyai ikatan sejarah sebagai organisasi pendiri. Partai GOLKAR memiliki hubungan dan menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan yang didirikannya. Partai GOLKAR dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan/lembaga-lembaga yang menyalurkan aspirasinya kepada GOLKAR.

Hubungan Kerjasama Partai GOLKAR dengan Ormas dan Lembaga tersebut dilakukan melalui pelaksanaan program dan penyaluran aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melalui tata cara yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan pusat.

i) Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Pusat

1. Musyawarah Nasional

Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. Peserta

Musyawarah Nasional ini dihadiri adalah Dewan Pimpinan Pusat

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota
Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap, Unsur Pimpinan Pusat
Organisasi Pendiri, dan unsur Pimpinan Pusat Ormas yang didirikan.

Musyawarah Nasional berwenang (a) menetapkan dan atau
mengubah AD dan ART; (b) menetapkan program umum; (c) menilai
pertanggungjawaban DPP (d) memilih dan menetapkan Dewan
Pimpinan Pusat (e) Menetapkan Dewan penasehat (f) Menetapkan
keputusan-keputusan lainnya.

2. Musyawarah Nasional Luar Biasa

Munaslub adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan
dalam keadaan luar biasa, diadakan atas dasar permintaan dan atau
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Provinsi,
disebabkan: (1) Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal
ikhwal kegentingan yang memaksa; (2) DPP melanggar AD/ART;
atau DPP tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Nasional
sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Munaslub
diselenggarakan oleh DPP. Munaslub mempunyai kekuasaan dan
wewenang yang sama dengan Munas. DPP wajib memberikan
pertanggung jawaban atas diadakannya Munaslub tersebut.

3. Rapat Pimpinan Nasional

Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan
tertinggi di bawah Musyawarah Nasional. Rapat pimpinan Nasional
diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh

Dewan Pimpinan Pusat. Peserta dari Rapat Pimpinan Nasional ini adalah Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap, Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri, dan Unsur Pimpinan Pusat Organisasi yang didirikan.

4. Rapat Kerja Nasional

Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Nasional. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan. Peserta rapat Kerja Nasional ini adalah Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap, Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri, dan unsur Pimpinan Pusat Organisasi yang didirikan.

5. Rapat Konsultasi Nasional

Rapat Konsultasi Nasional adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk membahas masalah-masalah aktual dan sosialisasi kebijakan partai. Peserta Rapat Konsultasi Nasional ini adalah Dewan Pimpinan Pusat, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Provinsi. Dewan Pimpinan Pusat dapat mengundang pihak lain sebagai narasumber.

Musyawarah Daerah Provinsi adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai di tingkat Provinsi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

Musyawarah Daerah Provinsi berwenang: (a) menetapkan program kerja provinsi; (b) menilai pertanggungjawaban DPD Provinsi (c) memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi (d) Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi (e) Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Daerah Provinsi; (f) Menetapkan keputusan-keputusan lain.

Peserta Musyawarah Daerah Provinsi ini terdiri atas Unsur Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap di Provinsi, Unsur Pimpinan Daerah Ormas Perdiri di Provinsi, dan Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang didirikan di Provinsi.

b) Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi

Musdalub Provinsi adalah Musyawarah Daerah Provinsi yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 DPD Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat disebabkan: (a) Kepemimpinan Dewan pimpinan Daerah Provinsi dalam keadaan terancam; (a) DPD Provinsi melanggar AD/ART; atau DPD

Provinsi tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah

Provinsi sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya

Musdalub diselenggarakan oleh DPP. Musdalub mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musda Provinsi. DPD Provinsi wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya Munaslub tersebut.

c) Rapat Pimpinan Daerah Provinsi

Rapat Pimpinan Daerah Provinsi adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Daerah Provinsi. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi berwenang mengambil keputusan-keputusanlain yang menjadi wewenang Musyawarah Daerah Provinsi. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi. Peserta dari Rapat Pimpinan Daerah Provinsi ini adalah Unsur Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap di Provinsi, Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Provinsi, dan Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang didirikan di provinsi.

d) Rapat Kerja Daerah Provinsi

Rapat Kerja Daerah provinsi adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil

Musyawarah Daerah Provinsi

Rapat Kerja Daerah Provinsi dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan, Peserta Rapat Kerja Nasional ini adalah Unsur Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Provinsi, Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Provinsi, dan Unsur Pimpinan Daerah Organisasi yang didirikan di Provinsi.

Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Kabupaten

a) Musda Kabupaten/Kota

Musyawarah Daerah Kabupaten/ Kota adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Kabupaten/ Kota yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota berwenang: (a) menetapkan program kerja Kabupaten/Kota; (b) menilai pertanggungjawaban DPD Provinsi; (c) memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; (d) Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (e) Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Daerah Kabupaten/Kota (f) Menetapkan keputusan-keputusan lain.

Peserta Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota ini terdiri atas Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Unsur Pimpinan Kecamatan, Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Kabupaten/Kota Unsur

Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Kabupaten/Kota, dan Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang didirikan di Kabupaten/Kota.

b) Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota

Musdalub Kabupaten/Kota adalah Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Pimpinan Kecamatan dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, disebabkan: Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dalam keadaan terancam; DPD Kabupaten/Kota melanggar AD/ART; atau DPD Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.

Musdalub Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh DPD Provinsi. Musdalub Kabupaten/Kota mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musda Kabupaten/Kota. DPD Kabupaten/Kota wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musdalub Kabupaten/Kota tersebut.

c) Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota. Rapat Pimpinan Daerah

Kabupaten/Kota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Peserta dari Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota ini adalah Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Kabupaten/Kota Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Kabupaten/Kota dan Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang didirikan di Kabupaten/Kota.

d) Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota

Rapat Kerja Daerah Provinsi adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota. Rapat Kerja Daerah Provinsi dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan. Peserta rapat Kerja Nasional ini adalah Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Kabupaten/Kota, Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Kabupaten/Kota, dan unsur Pimpinan Daerah Organisasi yang didirikan di Kabupaten/Kota.

Musyawarah dan Rapat-rapat Kecamatan

a) Musyawarah Kecamatan

Musyawarah Kecamatan adalah pemegang kekuasaan

Bertai ditingkat Kecamatan yang diadakan sekali dalam 5 (lima)

tahun. Musyawarah Kecamatan berwenang: (a) menetapkan program kerja Kecamatan; (b) menilai pertanggungjawaban Pimpinan Kecamatan; (c) memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Kecamatan; (d) Menetapkan Dewan Pimpinan Kecamatan; (e) Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Kecamatan; (f) Menetapkan keputusan-keputusan lain.

Peserta Musyawarah Kecamatan ini terdiri atas Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, Unsur Pimpinan Organisasi Sayap Kecamatan, Unsur Pimpinan Ormas Pendiri diKecamatan, dan Unsur Pimpinan Ormas yang didirikan di Kecamatan.

b) Musyawarah Luar Biasa Kecamatan

Musyawarah Luar Biasa Kecamatan adalah Musyawarah Kecamatan yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Pimpinan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota disebabkan: Kepemimpinan Pimpinan Kecamatan dalam keadaan terancam; Pimpinan Kecamatan melanggar AD/ ART; atau Pimpinan Kecamatan tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Kecamatan sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.

Musyawarah Kecamatan diselenggarakan oleh DPD Kabupaten/ Kota Musyawarah Luar Biasa Kecamatan

mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Kecamatan. Pimpinan Kecamatan wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya Musyawarah Luar Biasa Kecamatan.

c) Rapat Pimpinan Kecamatan

Rapat Pimpinan Kecamatan adalah rapat pengambilan keputusandi bawah Musyawarah Kecamatan. Rapat Pimpinan Kecamatan berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Kecamatan. Rapat Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan diselenggarakan oleh Pimpinan Kecamatan.

Peserta dari Rapat Pimpinan Kecamatan ini adalah Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota, Pimpinan Kecamatan, Unsur Pimpinan Organisasi Sayap Kecamatan, Unsur Pimpinan Ormas Pendiri diKecamatan, dan Unsur Pimpinan Ormas yang didirikan di Kecamatan.

Musyawarah dan Rapat-rapat Desa/kelurahan atau sebutan lain:

a) Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain

Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Desa/ Kelurahan atau sebutan lain yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

Musyawarah Desa/ Kelurahan atau sebutan lain berwenang: (a)

menetapkan program kerja Desa/ Kelurahan atau sebutan lain (b)

menilai pertanggung jawaban pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain (c) memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain (d) Menetapkan pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain; (e) Menetapkan keputusan-keputusan lain.

Peserta Musyawarah Kecamatan ini terdiri atas Unsur pimpinan Kecamatan, Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain unsur Pimpinan organisasi Sayap Desa/Kelurahan atau sebutan lain, Unsur pimpinan Ormas Pendiri di Desa/ Kelurahan atau sebutan lain, Unsur Pimpinan ormas yang didirikan di Desa/ Kelurahanatau sebutan lain.

b) Musyawarah Luar Biasa Desa/ Kelurahan atau sebutan lain

Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 anggota dan disetujui oleh Pimpinan Kecamatan, disebabkan: Kepemimpinan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dalam keadaan terancam; Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain melanggar AD/ART; atau Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan

lain sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya

Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain diselenggarakan oleh Pimpinan Kecamatan. Musyawarah Luar Biasa Desa/ Kelurahan atau sebutan lain mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain tersebut.

c) Rapat Pimpinan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain

Rapat Pimpinan Kecamatan adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan diselenggarakan oleh Pimpinan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain.

Peserta dari Rapat Pimpinan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain ini adalah Unsur Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain, Unsur Pimpinan organisasi Sayap Desa/ Kelurahan atau sebutan lain, unsur Pimpinan ormas pendiri di Desa/ Kelurahan atau sebutan lain, dan unsur Pimpinan ormas yang didirikan di Desa/ Kelurahan atau sebutan lain

d) Keuangan Partai

Sumber-sumber keuangan Partai terdiri dari: Iuran wajib; Iuran sukarela; sumbangan perorangan; sumbangan badan atau lembaga; usaha-usaha lain yang sah; bantuan dari anggaran negara/ daerah. Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi dipertanggung jawabkan oleh Dewan Pimpinan/ Pimpinan partai pada Musyawarah sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada instansi yang benwenang menurut peraturan